



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991, 5255733 Ext.700 Faksimile (021) 5227588  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : 3/2772/PK.03/VII/2022 11 Juli 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun 2022

Yth. Kepala Dinas Yang Membidangi Urusan Ketenagakerjaan  
(Daftar Terlampir)  
Di tempat

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran penyaluran Program Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Perluasan Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun 2022, sebagai acuan kegiatan dimaksud.

Terkait hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat membantu menyebarluaskan/mensosialisasikan Petunjuk Teknis dimaksud kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja Saudara dan sekaligus dapat memberikan pelayanan ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsi Saudara.

Selanjutnya penetapan waktu menyampaikan usulan bantuan oleh masyarakat akan segera kami sampaikan pada kesempatan pertama.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Direktur  
Bina Perluasan Kesempatan Kerja,  
  
Nyoman Darmanta, S.H, M.H.  
NIP 19690217 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK;
3. Inspektur Wilayah I;
4. Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK.

## DAFTAR DINAS

1. **Provinsi Aceh**
2. Kabupaten Aceh Singkil
3. Kabupaten Aceh Barat
4. Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Kabupaten Aceh Besar
6. Kabupaten Aceh Jaya
7. Kabupaten Aceh Selatan
8. Kabupaten Aceh Tamiang
9. Kabupaten Aceh Tengah
10. Kabupaten Aceh Tenggara
11. Kabupaten Aceh Timur
12. Kabupaten Aceh Utara
13. Kabupaten Bener Meriah
14. Kabupaten Bireuen
15. Kabupaten Gayo Lues
16. Kabupaten Nagan Raya
17. Kabupaten Pidie
18. Kabupaten Pidie Jaya
19. Kabupaten Simeulue
20. Kota Banda Aceh
21. Kota Langsa
22. Kota Lhokseumawe
23. Kota Sabang
24. Kota Subulussalam
25. **Provinsi Bali**
26. Kabupaten Badung
27. Kabupaten Bangli
28. Kabupaten Buleleng
29. Kabupaten Gianyar
30. Kabupaten Jembrana
31. Kabupaten Karangasem
32. Kabupaten Klungkung
33. Kabupaten Tabanan
34. Kota Denpasar
35. **Provinsi Banten**
36. Kabupaten Lebak
37. Kabupaten Pandeglang
38. Kabupaten Serang
39. Kabupaten Tangerang
40. Kota Cilegon
41. Kota Serang
42. Kota Tangerang
43. Kota Tangerang Selatan

- 44. Provinsi Bengkulu**
45. Kabupaten Bengkulu Selatan
46. Kabupaten Bengkulu Tengah
47. Kabupaten Bengkulu Utara
48. Kabupaten Kaur
49. Kabupaten Kepahiang
50. Kabupaten Lebong
51. Kabupaten Muko Muko
52. Kabupaten Rejang Lebong
53. Kabupaten Seluma
54. Kota Bengkulu
- 55. Provinsi DI Yogyakarta**
56. Kabupaten Bantul
57. Kabupaten Gunung Kidul
58. Kabupaten Kulon Progo
59. Kabupaten Sleman
60. Kota Yogyakarta
- 61. Provinsi DKI Jakarta**
62. Kabupaten Kepulauan Seribu
63. Kota Jakarta Selatan
64. Kota Jakarta Barat
65. Kota Jakarta Pusat
66. Kota Jakarta Timur
67. Kota Jakarta Utara
- 68. Provinsi Gorontalo**
69. Kabupaten Boalemo
70. Kabupaten Bone Bolango
71. Kabupaten Gorontalo
72. Kabupaten Gorontalo Utara
73. Kabupaten Pohuwato
74. Kota Gorontalo
- 75. Provinsi Jambi**
76. Kabupaten Batang Hari
77. Kabupaten Bungo
78. Kabupaten Kerinci
79. Kabupaten Merangin
80. Kabupaten Muaro Jambi
81. Kabupaten Sarolangun
82. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
83. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
84. Kabupaten Tebo
85. Kota Jambi
86. Kota Sungaipenuh
- 87. Provinsi Jawa Barat**
88. Kabupaten Bandung

89. Kabupaten Bandung Barat
90. Kabupaten Bekasi
91. Kabupaten Bogor
92. Kabupaten Ciamis
93. Kabupaten Cianjur
94. Kabupaten Cirebon
95. Kabupaten Garut
96. Kabupaten Indramayu
97. Kabupaten Karawang
98. Kabupaten Kuningan
99. Kabupaten Majalengka
100. Kabupaten Pangandaran
101. Kabupaten Purwakarta
102. Kabupaten Subang
103. Kabupaten Sukabumi
104. Kabupaten Sumedang
105. Kabupaten Tasikmalaya
106. Kota Bandung
107. Kota Banjar
108. Kota Bekasi
109. Kota Bogor
110. Kota Cimahi
111. Kota Cirebon
112. Kota Depok
113. Kota Sukabumi
114. Kota Tasikmalaya
- 115. Provinsi Jawa Tengah**
116. Kabupaten Banjarnegara
117. Kabupaten Banyumas
118. Kabupaten Batang
119. Kabupaten Blora
120. Kabupaten Boyolali
121. Kabupaten Brebes
122. Kabupaten Cilacap
123. Kabupaten Demak
124. Kabupaten Grobogan
125. Kabupaten Jepara
126. Kabupaten Karanganyar
127. Kabupaten Kebumen
128. Kabupaten Kendal
129. Kabupaten Klaten
130. Kabupaten Kudus
131. Kabupaten Magelang
132. Kabupaten Pati
133. Kabupaten Pekalongan

134. Kabupaten Pemalang
135. Kabupaten Purbalingga
136. Kabupaten Purworejo
137. Kabupaten Rembang
138. Kabupaten Semarang
139. Kabupaten Sragen
140. Kabupaten Sukoharjo
141. Kabupaten Tegal
142. Kabupaten Temanggung
143. Kabupaten Wonogiri
144. Kabupaten Wonosobo
145. Kota Magelang
146. Kota Pekalongan
147. Kota Salatiga
148. Kota Semarang
149. Kota Surakarta
150. Kota Tegal
- 151. Provinsi Jawa Timur**
152. Kabupaten Bangkalan
153. Kabupaten Banyuwangi
154. Kabupaten Blitar
155. Kabupaten Bojonegoro
156. Kabupaten Bondowoso
157. Kabupaten Gresik
158. Kabupaten Jember
159. Kabupaten Jombang
160. Kabupaten Kediri
161. Kabupaten Lamongan
162. Kabupaten Lumajang
163. Kabupaten Madiun
164. Kabupaten Magetan
165. Kabupaten Malang
166. Kabupaten Mojokerto
167. Kabupaten Nganjuk
168. Kabupaten Ngawi
169. Kabupaten Pacitan
170. Kabupaten Pamekasan
171. Kabupaten Pasuruan
172. Kabupaten Ponorogo
173. Kabupaten Probolinggo
174. Kabupaten Sampang
175. Kabupaten Sidoarjo
176. Kabupaten Situbondo
177. Kabupaten Sumenep
178. Kabupaten Trenggalek

179. Kabupaten Tuban
180. Kabupaten Tulungagung
181. Kota Batu
182. Kota Blitar
183. Kota Kediri
184. Kota Madiun
185. Kota Malang
186. Kota Mojokerto
187. Kota Pasuruan
188. Kota Probolinggo
189. Kota Surabaya
- 190. Provinsi Kalimantan Barat**
191. Kabupaten Bengkayang
192. Kabupaten Kapuas Hulu
193. Kabupaten Kayong Utara
194. Kabupaten Ketapang
195. Kabupaten Kubu Raya
196. Kabupaten Landak
197. Kabupaten Melawi
198. Kabupaten Mempawah
199. Kabupaten Sambas
200. Kabupaten Sanggau
201. Kabupaten Sekadau
202. Kabupaten Sintang
203. Kota Pontianak
204. Kota Singkawang
- 205. Provinsi Kalimantan Selatan**
206. Kabupaten Balangan
207. Kabupaten Banjar
208. Kabupaten Barito Kuala
209. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
210. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
211. Kabupaten Hulu Sungai Utara
212. Kabupaten Kotabaru
213. Kabupaten Tabalong
214. Kabupaten Tanah Bumbu
215. Kabupaten Tanah Laut
216. Kabupaten Tapin
217. Kota Banjarbaru
218. Kota Banjarmasin
- 219. Provinsi Kalimantan Tengah**
220. Kabupaten Barito Selatan
221. Kabupaten Barito Timur
222. Kabupaten Barito Utara
223. Kabupaten Gunung Mas

- 224. Kabupaten Kapuas
- 225. Kabupaten Katingan
- 226. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 227. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 228. Kabupaten Lamandau
- 229. Kabupaten Murung Raya
- 230. Kabupaten Pulang Pisau
- 231. Kabupaten Seruyan
- 232. Kabupaten Sukamara
- 233. Kota Palangka Raya
- 234. Provinsi Kalimantan Timur**
- 235. Kabupaten Berau
- 236. Kabupaten Kutai Barat
- 237. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 238. Kabupaten Kutai Timur
- 239. Kabupaten Mahakam Ulu
- 240. Kabupaten Paser
- 241. Kabupaten Penajam Paser Utara
- 242. Kota Balikpapan
- 243. Kota Bontang
- 244. Kota Samarinda
- 245. Provinsi Kalimantan Utara**
- 246. Kabupaten Bulungan
- 247. Kabupaten Malinau
- 248. Kabupaten Nunukan
- 249. Kabupaten Tana Tidung
- 250. Kota Tarakan
- 251. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
- 252. Kabupaten Bangka
- 253. Kabupaten Bangka Barat
- 254. Kabupaten Bangka Selatan
- 255. Kabupaten Bangka Tengah
- 256. Kabupaten Belitung
- 257. Kabupaten Belitung Timur
- 258. Kota Pangkal Pinang
- 259. Provinsi Kepulauan Riau**
- 260. Kabupaten Bintan
- 261. Kabupaten Karimun
- 262. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 263. Kabupaten Lingga
- 264. Kabupaten Natuna
- 265. Kota Batam
- 266. Kota Tanjung Pinang
- 267. Provinsi Lampung**
- 268. Kabupaten Lampung Tengah

- 269. Kabupaten Lampung Barat
- 270. Kabupaten Lampung Selatan
- 271. Kabupaten Lampung Timur
- 272. Kabupaten Lampung Utara
- 273. Kabupaten Mesuji
- 274. Kabupaten Pesawaran
- 275. Kabupaten Pesisir Barat
- 276. Kabupaten Pringsewu
- 277. Kabupaten Tanggamus
- 278. Kabupaten Tulang Bawang
- 279. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 280. Kabupaten Way Kanan
- 281. Kota Bandar Lampung
- 282. Kota Metro

**283. Provinsi Maluku**

- 284. Kabupaten Buru
- 285. Kabupaten Buru Selatan
- 286. Kabupaten Kepulauan Aru
- 287. Kabupaten Maluku Tenggara
- 288. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 289. Kabupaten Maluku Tengah
- 290. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 291. Kabupaten Seram Bagian Barat
- 292. Kabupaten Seram Bagian Timur
- 293. Kota Ambon
- 294. Kota Tual

**295. Provinsi Maluku Utara**

- 296. Kabupaten Halmahera Barat
- 297. Kabupaten Halmahera Selatan
- 298. Kabupaten Halmahera Tengah
- 299. Kabupaten Halmahera Timur
- 300. Kabupaten Halmahera Utara
- 301. Kabupaten Kepulauan Sula
- 302. Kabupaten Pulau Morotai
- 303. Kabupaten Pulau Taliabu
- 304. Kota Ternate
- 305. Kota Tidore Kepulauan

**306. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 307. Kabupaten Bima
- 308. Kabupaten Dompu
- 309. Kabupaten Lombok Barat
- 310. Kabupaten Lombok Tengah
- 311. Kabupaten Lombok Timur
- 312. Kabupaten Lombok Utara
- 313. Kabupaten Sumbawa

- 314. Kabupaten Sumbawa Barat
- 315. Kota Bima
- 316. Kota Mataram
- 317. Provinsi Nusa Tenggara Timur**
- 318. Kabupaten Alor
- 319. Kabupaten Belu
- 320. Kabupaten Ende
- 321. Kabupaten Flores Timur
- 322. Kabupaten Kupang
- 323. Kabupaten Lembata
- 324. Kabupaten Malaka
- 325. Kabupaten Manggarai
- 326. Kabupaten Manggarai Barat
- 327. Kabupaten Manggarai Timur
- 328. Kabupaten Nagekeo
- 329. Kabupaten Ngada
- 330. Kabupaten Rote Ndao
- 331. Kabupaten Sabu Raijua
- 332. Kabupaten Sikka
- 333. Kabupaten Sumba Barat
- 334. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 335. Kabupaten Sumba Tengah
- 336. Kabupaten Sumba Timur
- 337. Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 338. Kabupaten Timor Tengah Utara
- 339. Kota Kupang
- 340. Provinsi Papua**
- 341. Kabupaten Asmat
- 342. Kabupaten Biak Numfor
- 343. Kabupaten Boven Digoel
- 344. Kabupaten Deiyai
- 345. Kabupaten Dogiyai
- 346. Kabupaten Intan Jaya
- 347. Kabupaten Jayapura
- 348. Kabupaten Jayawijaya
- 349. Kabupaten Keerom
- 350. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 351. Kabupaten Lanny Jaya
- 352. Kabupaten Mamberamo Raya
- 353. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 354. Kabupaten Mappi
- 355. Kabupaten Merauke
- 356. Kabupaten Mimika
- 357. Kabupaten Nabire
- 358. Kabupaten Nduga

- 359. Kabupaten Paniai
- 360. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 361. Kabupaten Puncak
- 362. Kabupaten Puncak Jaya
- 363. Kabupaten Sarmi
- 364. Kabupaten Supiori
- 365. Kabupaten Tolikara
- 366. Kabupaten Waropen
- 367. Kabupaten Yahukimo
- 368. Kabupaten Yalimo
- 369. Kota Jayapura
- 370. Provinsi Papua Barat**
- 371. Kabupaten Fakfak
- 372. Kabupaten Kaimana
- 373. Kabupaten Manokwari
- 374. Kabupaten Manokwari Selatan
- 375. Kabupaten Maybrat
- 376. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 377. Kabupaten Raja Ampat
- 378. Kabupaten Sorong
- 379. Kabupaten Sorong Selatan
- 380. Kabupaten Tambrau
- 381. Kabupaten Teluk Bintuni
- 382. Kabupaten Teluk Wondama
- 383. Kota Sorong
- 384. Provinsi Riau**
- 385. Kabupaten Bengkalis
- 386. Kabupaten Indragiri Hilir
- 387. Kabupaten Indragiri Hulu
- 388. Kabupaten Kampar
- 389. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 390. Kabupaten Kuantan Singingi
- 391. Kabupaten Pelalawan
- 392. Kabupaten Rokan Hilir
- 393. Kabupaten Rokan Hulu
- 394. Kabupaten Siak
- 395. Kota Dumai
- 396. Kota Pekanbaru
- 397. Provinsi Sulawesi Barat**
- 398. Kabupaten Majene
- 399. Kabupaten Mamasa
- 400. Kabupaten Mamuju
- 401. Kabupaten Mamuju Tengah
- 402. Kabupaten Pasangkayu
- 403. Kabupaten Polewali Mandar

**404. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 405. Kabupaten Bantaeng
- 406. Kabupaten Barru
- 407. Kabupaten Bone
- 408. Kabupaten Bulukumba
- 409. Kabupaten Enrekang
- 410. Kabupaten Gowa
- 411. Kabupaten Jeneponto
- 412. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 413. Kabupaten Luwu
- 414. Kabupaten Luwu Timur
- 415. Kabupaten Luwu Utara
- 416. Kabupaten Maros
- 417. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- 418. Kabupaten Pinrang
- 419. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 420. Kabupaten Sinjai
- 421. Kabupaten Soppeng
- 422. Kabupaten Takalar
- 423. Kabupaten Tana Toraja
- 424. Kabupaten Toraja Utara
- 425. Kabupaten Wajo
- 426. Kota Makassar
- 427. Kota Palopo
- 428. Kota Parepare

**429. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 430. Kabupaten Banggai
- 431. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 432. Kabupaten Banggai Laut
- 433. Kabupaten Buol
- 434. Kabupaten Donggala
- 435. Kabupaten Morowali
- 436. Kabupaten Morowali Utara
- 437. Kabupaten Parigi Moutong
- 438. Kabupaten Poso
- 439. Kabupaten Sigi
- 440. Kabupaten Tojo Una-Una
- 441. Kabupaten Toli-Toli
- 442. Kota Palu

**443. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 444. Kabupaten Bombana
- 445. Kabupaten Buton
- 446. Kabupaten Buton Selatan
- 447. Kabupaten Buton Tengah
- 448. Kabupaten Buton Utara

- 449. Kabupaten Kolaka
- 450. Kabupaten Kolaka Timur
- 451. Kabupaten Kolaka Utara
- 452. Kabupaten Konawe
- 453. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 454. Kabupaten Konawe Selatan
- 455. Kabupaten Konawe Utara
- 456. Kabupaten Muna
- 457. Kabupaten Muna Barat
- 458. Kabupaten Wakatobi
- 459. Kota Bau-Bau
- 460. Kota Kendari
- 461. Provinsi Sulawesi Utara**
- 462. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 463. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 464. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 465. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 466. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 467. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 468. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 469. Kabupaten Minahasa
- 470. Kabupaten Minahasa Selatan
- 471. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 472. Kabupaten Minahasa Utara
- 473. Kota Bitung
- 474. Kota Kotamobagu
- 475. Kota Manado
- 476. Kota Tomohon
- 477. Provinsi Sumatera Barat**
- 478. Kabupaten Agam
- 479. Kabupaten Dharmasraya
- 480. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 481. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 482. Kabupaten Padang Pariaman
- 483. Kabupaten Pasaman
- 484. Kabupaten Pasaman Barat
- 485. Kabupaten Pesisir Selatan
- 486. Kabupaten Sijunjung
- 487. Kabupaten Solok
- 488. Kabupaten Solok Selatan
- 489. Kabupaten Tanah Datar
- 490. Kota Bukittinggi
- 491. Kota Kota Sawahlunto
- 492. Kota Padang
- 493. Kota Padang Panjang

494. Kota Pariaman
495. Kota Payakumbuh
496. Kota Solok
- 497. Provinsi Sumatera Selatan**
498. Kabupaten Banyuasin
499. Kabupaten Empat Lawang
500. Kabupaten Lahat
501. Kabupaten Muara Enim
502. Kabupaten Musi Banyuasin
503. Kabupaten Musi Rawas
504. Kabupaten Musi Rawas Utara
505. Kabupaten Ogan Ilir
506. Kabupaten Ogan Komering Ilir
507. Kabupaten Ogan Komering Ulu
508. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
509. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
510. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
511. Kota Lubuk Linggau
512. Kota Pagar Alam
513. Kota Palembang
514. Kota Prabumulih
- 515. Provinsi Sumatera Utara**
516. Kabupaten Asahan
517. Kabupaten Batubara
518. Kabupaten Dairi
519. Kabupaten Deli Serdang
520. Kabupaten Humbang Hasundutan
521. Kabupaten Karo
522. Kabupaten Labuhanbatu
523. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
524. Kabupaten Labuhanbatu Utara
525. Kabupaten Langkat
526. Kabupaten Mandailing Natal
527. Kabupaten Nias
528. Kabupaten Nias Barat
529. Kabupaten Nias Selatan
530. Kabupaten Nias Utara
531. Kabupaten Padang Lawas
532. Kabupaten Padang Lawas Utara
533. Kabupaten Pakpak Bharat
534. Kabupaten Samosir
535. Kabupaten Serdang Bedagai
536. Kabupaten Simalungun
537. Kabupaten Tapanuli Selatan
538. Kabupaten Tapanuli Tengah

- 539. Kabupaten Tapanuli Utara
- 540. Kabupaten Toba Samosir
- 541. Kota Binjai
- 542. Kota Gunungsitoli
- 543. Kota Medan
- 544. Kota Padang Sidempuan
- 545. Kota Pematang Siantar
- 546. Kota Sibolga
- 547. Kota Tanjung Balai
- 548. Kota Tebing Tinggi



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
NOMOR KEP.3/2022/DPK.03.00/VII/2022  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM  
PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BANTUAN TENAGA KERJA MANDIRI  
PEMULA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, perlu disusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013, tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1399).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BANTUAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA TAHUN 2022.

- KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Tahun 2022 Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat:
- a pengertian;
  - b tujuan;
  - c pemberi bantuan;
  - d persyaratan penerima bantuan;
  - e bentuk bantuan dan sektor usaha
  - f tugas dan tanggung jawab pelaksana
  - g tata kelola pelaksanaan
  - h pendampingan;
  - i pelaporan;
  - j pajak dan pengembalian sisa anggaran;
  - k larangan dan sanksi; dan
  - l penutup.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022, Nomor: SP DIPA- 026.04.1.626041/2022 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 8 Juli 2022

Direktur Jenderal,



Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
NOMOR KEP.3/20/2022/PK.03.00/VII/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN  
KETENAGAKERJAAN BANTUAN TENAGA  
KERJA MANDIRI PEMULA TAHUN 2022

**A. PENGERTIAN**

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
2. Calon Tenaga Kerja Mandiri Pemula adalah kelompok yang memiliki usaha bersama dan memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan pemerintah;
3. Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang selanjutnya disebut TKM Pemula adalah penerima bantuan pemerintah yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Kawasan Perluasan Kesempatan Kerja yang selanjutnya disebut Kawasan adalah lokasi pengembangan ekosistem perluasan kesempatan kerja.
5. Usulan Usaha adalah rencana usaha yang diisikan ke dalam kolom isian di laman Bizhub (<https://bizhub.kemnaker.go.id/>);
6. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk melakukan seleksi calon TKM Pemula;
7. Seleksi adalah proses penyaringan calon TKM Pemula yang memenuhi syarat dan layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah;
8. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran;

9. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM;
10. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut SIAPkerja adalah platform digital Kementerian Ketenagakerjaan yang digunakan untuk memberikan informasi dan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara daring dan diakses melalui laman [kemnaker.go.id](http://kemnaker.go.id);
11. SIAPkerja-id adalah kartu digital angkatan kerja yang berisi informasi tentang data dasar yang dimiliki oleh pemegang kartu;
12. Bizhub adalah instrumen digital yang digunakan di dalam pelaksanaan program TKM Pemula dan diakses melalui laman <https://bizhub.kemnaker.go.id/>;
13. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penerima bantuan TKM Pemula.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
15. Direktorat yang selanjutnya disebut Direktorat BPKK, adalah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja;
16. Balai adalah unit pelaksana teknis pusat Kementerian Ketenagakerjaan bidang perluasan kesempatan kerja;
17. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota;
18. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Ketua Kelompok TKM Pemula adalah seseorang yang ditunjuk oleh anggota kelompok untuk menjadi Ketua TKM Pemula dibuktikan dengan surat keterangan pembentukan kelompok;

20. Tenaga Kerja Sukarela yang selanjutnya disebut TKS adalah perseorangan yang memenuhi syarat, diangkat dan ditetapkan oleh Direktur yang bertugas untuk mendampingi TKM Pemula dalam mengelola bantuan pemerintah;
21. Pendamping adalah praktisi/akademisi/perguruan tinggi/lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas pendampingan dalam mengelola bantuan pemerintah;
22. Pencari Kerja adalah Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja;
23. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja negara;
25. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Membayar atau SPM;
26. Direktur adalah Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja;
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

## **B. TUJUAN**

Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan potensi daerah bagi masyarakat pencari kerja dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja masyarakat.

## **C. PEMBERI BANTUAN**

Pemberi bantuan TKM Pemula adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

#### D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Calon TKM Pemula adalah kelompok yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beranggotakan 10 (sepuluh) orang dibuktikan dengan surat keterangan kelompok dari Kepala Desa atau Dinas setempat.
  - b. Ketua kelompok membuat dan menandatangani surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kriteria dalam petunjuk teknis ini;
  - c. Ketua kelompok bersedia membuat surat pernyataan di atas Materai Rp10.000 dan diunggah di laman bizhub yang berisi bahwa anggota kelompok adalah:
    - 1) Pencari kerja;
    - 2) Bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan guru/dosen non PNS;
    - 3) Keanggotaan kelompok belum pernah menerima bantuan yang sama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
    - 4) Bersedia membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Keanggotaan kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi kriteria:
  - a) Pencari kerja;
  - b) Terdaftar dalam SIAPkerja;
  - c) bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan guru/dosen non PNS; dan
  - d) belum pernah menerima bantuan yang sama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
3. Selain kriteria keanggotaan kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyaluran bantuan TKM Pemula dapat diberikan kepada kelompok masyarakat berdasarkan kebijakan afirmasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:
  - a) wilayah terluar, terdepan dan tertinggal;
  - b) wilayah kemiskinan ekstrim;
  - c) wilayah perluasan kesempatan kerja;
  - d) wilayah desa migran produktif;

- e) wilayah daerah dengan kategori jumlah pengangguran tertinggi;
  - f) wilayah daerah-daerah tertimpa dan terdampak bencana;
  - g) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; atau
  - h) Tenaga Kerja Bongkar Muat terdampak *National Logistic Ecosystem* (NLE).
4. Format surat keterangan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud angka 1 dalam huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juknis ini.

#### **E. BENTUK BANTUAN DAN SEKTOR USAHA**

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kelompok;
2. Usulan usaha meliputi:
  - a) pertanian dan peternakan;
  - b) perikanan dan kelautan;
  - c) jasa boga;
  - d) usaha kreatif;
  - e) perdagangan barang dan jasa.

#### **F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA**

1. Direktorat Jenderal bertugas:
  - a) menetapkan petunjuk teknis program perluasan kesempatan kerja bidang penerima bantuan;
  - b) menetapkan kawasan ekosistem Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Direktorat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) merencanakan dan menganggarkan bantuan melalui DIPA Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja;
  - b) menyusun bahan petunjuk teknis penerima bantuan;
  - c) menetapkan Tim Seleksi penerima bantuan;
  - d) melakukan sosialisasi program perluasan kesempatan kerja;
  - e) melakukan pembekalan terhadap penerima bantuan;
  - f) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penerima bantuan;
  - g) melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang pelaksanaan kegiatan penerima bantuan.

3. Balai memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) bersama Direktorat melakukan sosialisasi program perluasan kesempatan kerja;
  - b) bersama Direktorat Melakukan pembekalan terhadap penerima bantuan;
  - c) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pendampingan oleh TKS;
  - d) bersama Direktorat dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi.
4. Dinas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) menerbitkan surat keterangan pembentukan kelompok atas permohonan kelompok masyarakat;
  - b) bersama Direktorat dan Balai melakukan sosialisasi program perluasan kesempatan kerja;
  - c) membantu/memfasilitasi calon penerima bantuan untuk mendaftarkan aplikasi Bizhub;
  - d) bersama dengan tim Direktorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan;
5. KPA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a) melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program;
  - b) mengesahkan penerima Program yang telah ditetapkan oleh PPK.
6. PPK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) menetapkan calon penerima bantuan melalui surat keputusan yang disahkan oleh KPA berdasarkan rekomendasi tim seleksi;
  - b) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penerima bantuan;
  - c) mengusulkan pembukaan rekening penerima bantuan;
  - d) mengajukan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM;
  - e) memeriksa laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan;
7. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan PPK;
  - b) menerbitkan SPM yang ditujukan kepada KPPN Jakarta VII.

8. Tim Seleksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) melakukan penelitian kelengkapan administrasi calon penerima bantuan;
  - b) melakukan seleksi administrasi dan/atau faktual calon penerima bantuan; dan
  - c) merekomendasikan hasil seleksi kepada PPK;
9. Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) menerbitkan surat keterangan pembentukan kelompok atas permohonan kelompok masyarakat;
  - b) Kepala desa dalam menerbitkan surat keterangan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memastikan ketua kelompok dan anggotanya adalah Pencari Kerja dan berdomisili diwilayah desa yg dipimpin;
10. TKM Pemula memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) mendaftar pada aplikasi Bizhub dalam seluruh tahapan pelaksanaan bantuan;
  - b) mengikuti prosedur pencairan dana bantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c) melaksanakan bantuan sesuai dengan rencana usaha yang diajukan;
  - d) mengikuti prosedur penggunaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e) bantuan yang telah diterima harus langsung dimanfaatkan sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - f) penerima bantuan TKM Pemula menatausahakan setiap pemanfaatan dana serta menyimpan bukti untuk kelengkapan administrasi, keperluan pelaporan dan pemeriksaan;
  - g) laporan pertanggungjawaban disusun oleh penerima bantuan TKM Pemula dan disampaikan/diunggah melalui laman <https://bizhub.kemnaker.go.id/> , meliputi:
    - 1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
    - 2) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran asli telah disimpan oleh ketua kelompok;
    - 3) bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan;
    - 4) bukti-bukti pengeluaran riil; dan
    - 5) dokumentasi (foto/video hasil usaha yang telah diselesaikan).

11. Ketua Kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) mengunggah usulan usaha di Bizhub dan mengisi isian di laman Bizhub;
  - b) menandatangani Perjanjian Kerjasama dan BAST dengan PPK;
  - c) Ketua kelompok menandatangani surat kesanggupan mengembalikan sisa dana ke kas negara;
  - d) bersama PPK Menandatangani kwitansi penerimaan bantuan;
  - e) menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak;
  - f) mengikuti pembekalan TKM Pemula;
  - g) mencairkan seluruh dana bantuan dalam satu kali penarikan;
  - h) melakukan koordinasi dengan TKS;
  - i) bersama anggota membuat Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan dan mengunggah di laman Bizhub;
  - j) menatausahakan setiap pemanfaatan dana serta menyimpan bukti untuk kelengkapan administrasi, keperluan pelaporan dan pemeriksaan.

## G. TATA KELOLA PELAKSANAAN

### 1. Penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan informasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui:

- a) rapat koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan prov/kab/kota dan dengan instansi terkait; dan/atau
- b) media *online*, media luar ruangan, media cetak, radio, televisi lokal, nasional dan media lainnya.

### 2. Rekrutmen dan seleksi TKM Pemula:

#### a) Pendaftaran

Pendaftaran calon penerima bantuan dilakukan secara daring dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ketua kelompok dan anggota mendaftar pada laman <https://siapkerja.kemnaker.go.id/> ;
- 2) Setelah ketua dan anggota mempunyai SIAPkerja.ID, kemudian melakukan *Log-in* di laman <https://bizhub.kemnaker.go.id/>;
- 3) Ketua kelompok mengisi formulir di laman Bizhub, berupa:

- a) usulan usaha;
  - b) data diri pribadi dan anggota kelompok;
  - c) menggunggah surat keterangan pembentukan kelompok;
  - d) menggunggah surat pernyataan persyaratan penerima bantuan TKM Pemula.
  - e) Ketua kelompok membuat pernyataan Surat Pernyataan melaksanakan bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diunggah melalui laman Bizhub.
- 4) Dalam hal terdapat alasan tertentu seperti halnya ketersediaan dan kompetensi dibidang teknologi informasi yang sangat terbatas, pendaftaran calon penerima bantuan dapat dilakukan melalui Dinas setempat melalui tahapan sebagai berikut:
- a) Dinas memfasilitasi dan mendampingi dalam proses pendaftaran melalui sistem; dan
  - b) menerbitkan surat keterangan pembentukan kelompok atas permohonan kelompok masyarakat.
- b) Seleksi

Tahapan seleksi dilakukan pada laman Bizhub sebagai berikut :

- 1) Memastikan seluruh persyaratan administrasi calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam huruf (D) telah terpenuhi.
  - 2) Seluruh anggota kelompok calon TKM telah terdaftar pada laman SIAPkerja dan *login* dalam laman <https://bizhub.kemnaker.go.id/>
- c) Penetapan Penerima Bantuan
- Calon penerima bantuan TKM Pemula yang telah lolos seleksi dan direkomendasikan oleh Tim Seleksi, ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- d) Pengumuman
- Hasil penetapan penerima bantuan diumumkan oleh Direktorat melalui laman <https://bizhub.kemnaker.go.id/>

e) Pembekalan

Penerima bantuan TKM Pemula yang sudah ditetapkan wajib mengikuti pembekalan.

f) Pencairan Bantuan

1) Syarat pencairan bantuan

- a) surat keputusan penerima bantuan;
- b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- c) KTP ketua kelompok.

2) Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan dengan alur sebagai berikut:

- a) penetapan Surat Keputusan Penerima Bantuan oleh PPK yang disahkan oleh KPA;
- b) pembukaan rekening penerima bantuan dilakukan oleh PPK melalui bank pemerintah yang ditunjuk;
- c) penerima Bantuan wajib mencairkan dana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dana bantuan masuk ke rekening kelompok;
- d) laporan hasil kegiatan disampaikan 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan dana bantuan atau paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 2022.

g). Pelaksanaan

- 1) Penerima bantuan yang telah menerima bantuan wajib membelanjakan dan melaksanakan kegiatan sesuai usulan usaha;
- 2) Penerima bantuan akan mendapatkan pendampingan oleh Tenaga Kerja Sukarela dalam rangka kegiatan usaha dan penyusunan pelaporan.

## H. PENDAMPINGAN

1. Pendampingan bagi Penerima bantuan pada kawasan perluasan kesempatan kerja dilakukan oleh Tenaga Pendamping;
2. Pendampingan bagi Penerima bantuan diluar kawasan perluasan kesempatan kerja dilakukan oleh TKS.

## I. PELAPORAN

TKM Pemula menyusun laporan pertanggungjawaban dan mengunggah dokumen ke laman <https://bizhub.kemnaker.go.id/> yang meliputi:

1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
2. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran asli telah disimpan oleh ketua kelompok;
3. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan;
4. Bukti-bukti pengeluaran riil;
5. BAST; dan
6. Dokumentasi (foto/video hasil usaha yang telah diselesaikan).

Laporan hasil kegiatan disampaikan 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan dana bantuan atau paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 2022.

## J. PAJAK DAN PENGEMBALIAN SISA ANGGARAN

1. Kewajiban pembayaran pajak atas penggunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab penerima bantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang perpajakan;
2. Apabila terdapat sisa anggaran bantuan yang tidak dimanfaatkan, maka penerima bantuan wajib melakukan pengembalian ke kas negara.
3. Apabila terdapat sisa anggaran bantuan di dalam rekening kelompok sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022, maka akan dilakukan pengembalian ke kas negara.

## K. LARANGAN DAN SANKSI

1. Larangan
  - a) Kelompok Penerima Bantuan dilarang membagi dana bantuan kepada masing-masing anggota secara tunai;
  - b) Kelompok Penerima Bantuan dilarang menggunakan dana bantuan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Juknis;
  - c) Kelompok Penerima Bantuan dilarang menggunakan dana bantuan diluar usulan usaha;
  - d) Kelompok Penerima Bantuan dilarang mengumpulkan bantuan antar kelompok secara kolektif;

- e) Dinas/pemerintah desa dilarang memungut biaya atas penerbitan surat keterangan kelompok/rekomendasi.

2. Sanksi

- a) dalam hal Penerima Bantuan tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, maka dikenakan sanksi administratif berupa tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- b) dalam hal Penerima Bantuan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Petunjuk Teknis ini, maka dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana seluruhnya ke Kas Negara; atau
- c) dalam hal Penerima Bantuan telah menerima dana bantuan dan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Desember 2022 tidak dicairkan dari bank penyalur maka KPA atau PPK berhak menarik kembali dana bantuan secara utuh.

L. PENUTUP

Bantuan pemerintah ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan program perluasan kesempatan kerja yang berdampak strategis bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pengurangan angka pengangguran.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun, sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan.

Direktur Jenderal,  
  
Suhartono  
NIP 19630808 198403 1 002

**Contoh:**

Format Surat Pembentukan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

**KOP DINAS/DESA**

**SURAT PEMBENTUKAN KELOMPOK**

Pada hari ini.....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... Kab/Kota ..... Provinsi ..... telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sebagai berikut :

- 1. Nama Kelompok :
- 2. Ketua Kelompok :
- 3. Nomor HP :
- 4. Alamat Kelompok :
- 5. Rencana Usaha :

Kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini beranggotakan 10 (sepuluh) orang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan program penciptaan wirausaha dari Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan dengan nama-nama anggota kelompok terlampir.

Kab/Kota..... Tgl..... bulan..... 2022

Ketua Kelompok

*(Ttd diatas materai*

*Rp.10.000)*

Nama lengkap

Mengetahui  
Kepala Dinas/Kepala Desa

Ttd dan Stempel

Nama Lengkap

Lampiran:

**DATA ANGGOTA KELOMPOK**

NAMA KELOMPOK :  
PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA :  
KECAMATAN :  
DESA/KELURAHAN :

NO	NAMA PESERTA	N I K	NOMOR HP	PENDIDIKAN TERAKHIR	STATUS PEKERJAAN
1	(Ketua Kelompok)				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Contoh:**

Format Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) TA. 2022:

**SURAT PERNYATAAN KETUA KELOMPOK**

Pada hari ini.....tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... Kab/Kota .....  
Provinsi ..... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Ketua Kelompok :
2. Nama Kelompok :
3. Nomor HP :
4. Alamat Kelompok :
5. Rencana Usaha :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut, bahwa:

1. Anggota kelompok adalah Pencari kerja;
2. Anggota kelompok bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan guru/dosen non-PNS;
3. Keanggotaan kelompok belum pernah menerima bantuan yang sama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
4. Bersedia membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai waktu yang telah ditentukan;

Demikian surat pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Kab/Kota),(tanggal, bulan 2022)

Ketua Kelompok

(Ttd diatas materai Rp 10.000)

Nama Lengkap

**Contoh:**

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) TA. 2022:

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Pada hari ini.....tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... Kab/Kota .....  
Provinsi ..... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Ketua Kelompok :
2. Nama Kelompok :
3. Nomor HP :
4. Alamat Kelompok :
5. Rencana Usaha :

Dengan ini saya mewakili kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sebagaimana diatas, bersedia dan sanggup serta bertanggungjawab melaksanakan program bantuan masyarakat Tenaga Kerja Mandiri senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan program bantuan dimaksud, maka kami bersedia menerima sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis.

Demikian surat pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Kab/Kota),(tanggal, bulan 2022)

Ketua Kelompok,

*(Ttd diatas materai Rp 10.000)*

Nama Lengkap